



WALI KOTA SIBOLGA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA SIBOLGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** :
- a. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga sudah tidak sesuai dengan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa pemberian bantuan santunan kematian kepada ahli waris merupakan upaya Daerah untuk meringankan beban warga Kota Sibolga yang berduka cita karena anggota keluarganya meninggal dunia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2021 Nomor 43);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

DAN

WALI KOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI WARGA KOTA SIBOLGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sibolga Nomor 8) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 6, angka 7 dan angka 8 Pasal 1 diubah dan ditambah satu angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah Kota Sibolga yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sibolga yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan Wali Kota.
10. Warga adalah warga Kota Sibolga yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Kota Sibolga yang terdaftar, memiliki KTP dan Kartu Keluarga.
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut KTP adalah kartu identitas resmi yang dimiliki oleh setiap penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK atau kartu identitas yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

13. Santunan Kematian Warga adalah santunan kematian yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris warga yang meninggal dunia secara wajar.
 14. Ahli waris adalah suami atau istri atau anak kandung/adopsi/orang tua atau saudara kandung.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sibolga.
 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik langsung dibawah Presiden yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
2. Ketentuan Pasal 5 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Bagi yang meninggal dunia dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diberikan santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap jiwa.
 - (2) Bagi yang meninggal dunia dikarenakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diberikan santunan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap jiwa.
 - (3) Bagi warga yang terdaftar dalam program BPJS ketenagakerjaan melalui pemberian bantuan iuran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, tidak mendapatkan santunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
 - (4) Pendaftaran warga dalam program BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota yang mengatur mengenai petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran santunan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Biaya pemberian santunan kematian bagi warga dibebankan kepada APBD Kota Sibolga yang ditampung dalam anggaran Dinas.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 30 Desember 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 54

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (12-235/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.

NIP.19810705 200804 1 001